



Himpunan Optika Indonesia (HOI)  
Indonesian Optical Society (InOS)

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS HIMPUNAN OPTIKA INDONESIA**

**No. 01/SK-Majelis/VII/2023**

**Tentang**

**Amendemen Ketiga Anggaran Rumah Tangga Himpunan Optika Indonesia**

Ketua Majelis Himpunan Optika Indonesia,

Menimbang : a. bahwa Amendemen Pertama Anggaran Dasar dan Amendemen Kedua Anggaran Rumah Tangga Himpunan Optika Indonesia telah diputuskan,  
b. bahwa diperlukan pengaturan kepanitian Pemilihan Umum Himpunan Optika Indonesia yang netral,  
c. bahwa perbaikan dan penambahan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Optika Indonesia telah dibahas dalam Rapat Rutin Majelis,  
c. bahwa untuk penetapan perubahan pada Anggaran Rumah Tangga Himpunan Optika Indonesia tersebut perlu ditetapkan Amendemen Ketiga Anggaran Rumah Tangga Himpunan Optika Indonesia.

Mengingat : a. Amendemen Pertama Anggaran Dasar dan Amendemen Kedua Anggaran Rumah Tangga Himpunan Optika Indonesia,  
b. Hasil Rapat Rutin Majelis Himpunan Optika Indonesia 14 Juni 2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : a. Amendemen Ketiga Anggaran Rumah Tangga Himpunan Optika Indonesia sebagaimana yang terlampir pada Surat Keputusan ini.  
b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya keputusan Majelis yang menggantikan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Juli 2023  
**Ketua Majelis HOI**

  Himpunan Optika Indonesia (HOI)  
Indonesian Optical Society (InOS)

**Fitri Lawati**

No. Anggota 2 2011 12 0013

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN OPTIKA INDONESIA (HOI) (Amendemen 3 – Juli 2023)**

### **PASAL 1– KEANGGOTAAN**

#### **1. Anggota Utama**

- A. Yang dimaksud memiliki kontribusi ilmiah seminal dalam AD pasal 2.A adalah ybs memiliki publikasi ilmiah berdampak dalam bidang berkaitan dengan optika yang ditunjukkan oleh jumlah sitasi dari beberapa publikasi yang signifikan dan berdasarkan keputusan Majelis.
- B. Calon Anggota Utama diusulkan oleh setidaknya 5 Anggota Penuh secara tertulis dengan menyertakan argumentasi bagi pertimbangan oleh Majelis.
- C. Dalam satu masa jabatan Majelis hanya melakukan satu kali pertimbangan dan evaluasi calon Anggota Utama yang diusulkan sebelumnya dan dilakukan pengambilan keputusan dalam 6 bulan terakhir masa jabatan Majelis.
- D. Anggota Utama berlaku seumur hidup

#### **2. Anggota Penuh**

- A. Majelis menyetujui penerimaan Anggota Penuh baru setelah pemeriksaan rekam jejak penelitian dalam bidang optika yang bersangkutan, yang diukur dengan adanya sejumlah artikel dalam jurnal internasional yang memiliki *impact factor* atau SNIP minimal 0,1 dan yang bersangkutan adalah penulis utama pada minimal salah satu artikel tersebut.
- B. Badan Pengurus Pusat (BPP) memberitahukan keputusan penerimaan Anggota Penuh baru kepada yang bersangkutan dengan penagihan iuran keanggotaan tahun berjalan.
- C. BPP menerbitkan kartu keanggotaan HOI setelah menerima iuran keanggotaan.
- D. Perpanjangan keanggotaan otomatis terjadi dengan pembayaran iuran tahunan.
- E. Besarnya iuran keanggotaan diusulkan oleh BPP dan ditetapkan oleh Majelis sekali untuk 1 masa jabatan Majelis.

#### **3. Anggota Muda**

- A. Majelis menyetujui penerimaan Anggota Muda baru setelah pemeriksaan rekam jejak keterlibatan yang bersangkutan dalam bidang optika, yang diukur dengan keterlibatannya dalam minimal 2 artikel bidang optika yang terbit dalam prosiding dan terekam dalam indeks internasional atau telah 3 tahun bekerja dalam bidang optika
- B. BPP memberitahukan keputusan penerimaan Anggota Baru kepada ybs dengan penagihan iuran keanggotaan tahun berjalan.
- C. BPP menerbitkan kartu keanggotaan HOI setelah menerima iuran keanggotaan.

- D. Perpanjangan keanggotaan otomatis terjadi dengan pembayaran iuran tahunan.
- E. Besarnya iuran keanggotaan diusulkan oleh BPP dan ditetapkan oleh Majelis sekali untuk 1 masa jabatan Majelis.

#### 4. Anggota Kehormatan

- A. Pengangkatan Anggota Kehormatan ini dapat diusulkan oleh Majelis atau BPP atau sedikit-dikitnya 10 Anggota dan diputuskan oleh Majelis berdasarkan laporan tim pemeriksa yang dibentuk BPP.
- B. Anggota Kehormatan berlaku seumur hidup.

#### 5. Anggota Korporasi

- A. Majelis menyetujui penerimaan Anggota Korporasi baru setelah pemeriksaan dokumentasi lamaran keanggotaan khusus ini.
- B. BPP memberitahukan keputusan penerimaan Anggota Korporasi baru kepada perusahaan/industri dengan penagihan iuran keanggotaan tahun berjalan.
- C. BPP menerbitkan sertifikat ke-Anggotaan Korporasi HOI setelah menerima iuran keanggotaan.
- D. Perpanjangan keanggotaan otomatis terjadi dengan pembayaran iuran tahunan.
- E. Besarnya iuran keanggotaan diusulkan oleh BPP dan ditetapkan oleh Majelis sekali untuk 1 masa jabatan Majelis.

#### 6. Perubahan Status Keanggotaan

- A. Anggota Muda dapat mengajukan perubahan status keanggotaan menjadi Anggota Penuh melalui prosedur seperti yang telah diatur dalam penerimaan Anggota Penuh.
- B. Anggota Muda dapat juga diusulkan menjadi anggota penuh oleh Majelis setelah minimal 3 tahun dan dinilai memenuhi syarat sebagai Anggota Penuh dengan disetujui oleh anggota yang bersangkutan.

#### 7. Pemberian Status Tidak Aktif Keanggotaan dan Pengangkatan Kembali

- A. Keanggotaan seseorang dalam HOI dapat menjadi tidak aktif oleh karena tidak membayar iuran selama 4 tahun berturut-turut
- B. Pemberian status Tidak Aktif Anggota ini diputuskan oleh sidang Majelis berdasarkan usulan dari BPP.

- C. Pengangkatan kembali sebagai Anggota HOI aktif dapat dilakukan kepada seorang Anggota setelah yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya membayar iuran keanggotaan pada tahun berjalan.
8. Pemberhentian Keanggotaan dan Pengangkatan Kembali
    - A. Keanggotaan seseorang dalam HOI dapat berakhir oleh karena
      - i. meninggal dunia
      - ii. atas permintaan sendiri
      - iii. melakukan tindakan tidak terpuji
    - B. Pemberhentian Anggota ini diputuskan oleh sidang Majelis berdasarkan usulan dari BPP.
    - C. Pengangkatan kembali sebagai Anggota HOI dapat dilakukan kepada seorang Anggota melalui proses seperti pengusulan Anggota baru

## **PASAL 2 – MAJELIS HIMPUNAN**

1. Keanggotaan Majelis.
  - A. Anggota Majelis berasal dari Anggota Penuh dan Anggota Utama.
  - B. Divisi diwakili oleh Kepala Divisi sebagai anggota dalam Majelis.
  - C. Cabang diwakili oleh Kepala Cabang sebagai anggota dalam Majelis.
  - D. Anggota Majelis Terpilih minimal berjumlah 2 orang dan dapat bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah Anggota. Dalam hal terakhir ini, untuk setiap kelipatan 20 Anggota yang memiliki hak pilih, dipilih 1 orang Anggota Majelis untuk mewakili di Majelis.
2. Keputusan Majelis
  - A. Keputusan dari Rapat Majelis dihadiri baik secara fisik maupun virtual oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Majelis + 1.
  - B. Keputusan Majelis dalam Rapat Majelis diambil secara musyawarah dan bila tidak tercapai kesepakatan dapat dilakukan pemungutan suara yang menghasilkan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

## **PASAL 3 – BADAN PENGURUS PUSAT**

1. Ketua BPP menyetujui penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.
2. BPP menyediakan dan menerbitkan media komunikasi bagi Anggotanya, baik berupa-berupa buletin berkala atau bentuk lainnya.
3. Bendahara membuka dan mengelola rekening organisasi di Bank.
4. Bendahara memberikan laporan kepada ketua BPP bilamana ada pembayaran iuran anggota guna keperluan penerbitan Kartu Anggota.

5. Diakhir masa baktinya, Ketua BPP menyampaikan Laporan Pertanggungjawabannya kepada Majelis dalam Rapat Pleno Majelis.

#### **PASAL 4 – PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS TERPILIH DAN WAKIL KETUA TERPILIH**

1. Majelis membentuk Panitia Pemilihan Anggota Majelis Terpilih dan Wakil Ketua Terpilih minimal 2 bulan menjelang berakhirnya masa jabatan sebelum Rapat Pleno Majelis.
2. Ketua Panitia Pemilihan Anggota Majelis Terpilih dan Wakil Ketua Terpilih adalah Anggota Utama atau Anggota Penuh yang dapat memilih namun tidak dapat dipilih pada masa pemilihan yang akan dilangsungkan sesuai Anggaran Dasar Himpunan Optika Indonesia Amendemen Pertama 2019, Bab III Pasal 2.E.
3. Anggota Panitia Pemilihan Anggota Majelis Terpilih dan Wakil Ketua Terpilih adalah Anggota Utama atau Anggota Penuh yang dapat memilih namun tidak dapat dipilih pada masa pemilihan yang akan dilangsungkan atau Anggota Muda yang telah melaksanakan kewajibannya 1 tahun terakhir.
4. Panitia Pemilihan mengorganisir proses pemilihan yang dilakukan secara langsung dan bersifat rahasia.
5. Anggota HOI yang dapat mengikuti pemilihan ini adalah
  - A. Anggota Penuh Yang Dapat **Memilih** adalah Anggota Penuh atau Anggota Utama yang sudah melaksanakan kewajibannya SELAMA 1 tahun terakhir
  - B. Anggota Penuh Yang Dapat **Dipilih** adalah Anggota Penuh atau Anggota Utama warga negara Indonesia yang sudah melaksanakan kewajibannya SELAMA 1 tahun terakhir dan telah menjadi Anggota Penuh selama sedikitnya 3 tahun
6. Panitia Pemilihan mengorganisir pemilihan bakal calon Anggota Majelis Terpilih dan Wakil Ketua Terpilih dari Anggota Penuh yang telah melaksanakan kewajiban keanggotaannya. Selanjutnya Panitia Pemilihan meminta para bakal calon terpilih membuat *position paper* untuk disosialisasikan sebelum pemilihan.
7. Pemilih tidak dibenarkan untuk menominasikan orang yang sama untuk posisi calon Wakil Ketua Terpilih dan calon Anggota Majelis Terpilih.
8. Pemilihan dapat dilakukan secara online dengan tetap menjaga kerahasiaan pilihan.
9. Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihannya di dalam Rapat Pleno Majelis untuk mendapat pengesahan.



Himpunan Optika Indonesia (HOI)  
Indonesian Optical Society (InOS)

## **PASAL 5 – DIVISI DAN CABANG**

1. Pembentukan Cabang dan/atau Divisi diusulkan oleh minimal 2 Anggota Penuh yang aktif dari institusi berbeda melalui proposal yang diajukan ke Majelis dan berisi
  - A. Rasional pembentukan dari sisi keilmuan dan manfaat
  - B. Bukti kegiatan yang telah dilakukan (adanya Anggota aktif yang terlibat dan lain-lain)
  - C. Gambaran jenis kegiatan divisi yang akan dilakukan
2. Majelis melakukan Rapat Pleno untuk membahas dan memberikan keputusan atas usulan pembentukan Cabang dan/atau Divisi ini.
3. Ketua Divisi bermasa jabatan 4 tahun yang dipilih oleh anggota Divisi dan dapat diperpanjang sesudahnya.
4. Ketua Cabang bermasa jabatan 2 tahun yang dipilih oleh anggota Cabang dan dapat diperpanjang sesudahnya.

## **PASAL 6. KONGRES HOI**

1. Majelis menugaskan BPP untuk menyelenggarakan Kongres HOI di akhir masa jabatannya.
2. Peserta Kongres adalah semua Anggota Himpunan Optika Indonesia.
3. Agenda Kongres HOI adalah :
  - A. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban BPP,
  - B. Pengumuman hasil pemilihan umum HOI,
  - C. Pelantikan Majelis dan BPP HOI yang baru,
  - D. Dan agenda lain yang dipandang perlu.

## **PASAL 7. PERTEMUAN ILMIAH**

1. Pertemuan Ilmiah HOI adalah forum interaksi, penyampaian hasil penelitian, berbagi pengetahuan dan pengalaman serta diskusi antara Anggota HOI dan terbuka untuk periset dan ilmuwan lainnya.
2. Pertemuan Ilmiah HOI dapat berskala Nasional maupun Internasional.
3. Pertemuan Ilmiah HOI yang utama adalah *International Symposium on Modern Optics and Its Applications* (ISMOA) yang diselenggarakan sesuai dengan norma yang berlaku secara internasional dan menghadirkan setidaknya 6 ilmuwan terkemuka yang diakui secara internasional sebagai pembicara undangan.
4. BPP bertanggungjawab atas menyelenggarakan ISMOA setidaknya satu kali dalam masa baktinya.



Himpunan Optika Indonesia (HOI)  
Indonesian Optical Society (InOS)

## PASAL 8. TENTANG KEUANGAN ORGANISASI

1. Besarannya iuran keanggotaan ditetapkan Majelis sekali di awal masa jabatannya.
2. Iuran dan sumbangan untuk HOI diperuntukkan untuk membiayai kegiatan organisasi.
3. BPP membuat rencana anggaran kerja tahunan di awal masa jabatan untuk disetujui oleh Majelis.
4. BPP membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di akhir masa jabatan dan menyampaikannya di kongres HOI.

Amendemen Ketiga Anggaran Rumah Tangga Himpunan Optika Indonesia  
Ditetapkan di Bandung, 27 Juli 2023

**Ketua Majelis Himpunan Optika Indonesia**

  
 Himpunan Optika Indonesia (HOI)  
Indonesian Optical Society (InOS)  
**Fitri Lawati**  
Nomor Anggota : 2 2011 12 0013